

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bank merupakan lembaga perantara keuangan yang menyalurkan dana dari pihak kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana pada waktu yang ditentukan (Lukman, 2009:14). Bank memiliki tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang (Ramadhani, 2014). Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga perantara, bank mendasarkan kegiatan usahanya pada kepercayaan masyarakat. Selain berfungsi sebagai lembaga kepercayaan masyarakat bank juga berfungsi bagi pembangunan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional (Hasibuan, 2005:4).

Definisi lain tentang bank menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 yaitu bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat, dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Berdasarkan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 pasal 5 tentang perbankan, terdapat dua jenis bank, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Kedua jenis bank tersebut dalam menjalankan kegiatan usahanya diklasifikasikan menjadi dua, yaitu bank konvensional dan bank dengan prinsip syariah.

Secara umum bank syariah didefinisikan sebagai bank yang melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah dengan pola bagi hasil sebagai landasan utama operasinya, baik dalam produk pendanaan, maupun dalam produk lainnya. Secara filosofis bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba (Permata, 2014). Pelarangan riba dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 278-279 yang artinya adalah:

“Hai orang-orang yang beriman! Patuhlah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba, kalau kamu betul-betul orang yang beriman”; “maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tida (pula) dianiaya”.

Bank Syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilandaskan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Oleh karena itu, didirikan mekanisme perbankan yang bebas bunga yaitu bank syariah.

Adanya krisis moneter pada pertengahan tahun 1997 memberikan dampak dalam struktur perekonomian Indonesia pada struktur keuangan dan perbankan. Dampak yang terjadi pada sektor perbankan yaitu terjadinya krisis kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional. Hal ini menimbulkan banyak bank konvensional yang ditutup dan di merger, sementara bank syariah justru berkembang. Pada saat itu hanya ada satu bank syariah yang berdiri yaitu

Bank Muamalat Indonesia yang mulai beroperasi secara komersial tanggal 1 Mei 1992 (Hidayat, 2014:22).

Berdirinya BMI sebagai BUS pertama memberi inspirasi bagi berdirinya lembaga keuangan syariah lainnya, seperti BPRS, *Baitul Mal Wa Tamiwil* (BMT) dan sejenisnya. Pada tahun 1998 lahir UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang secara eksplisit menetapkan bahwa bank dapat beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. lahirnya UU tersebut juga dimungkinkan beroperasinya sistem perbankan ganda yang mana bank umum konvensional dapat membuka Kantor Cabang Syariah, (Hidayat, 2014:23). Pada tahun 1999 didirikan bank syariah kedua, yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM). Peraturan Bank Nasional No. 8/3/PBI/2006, menyatakan bahwa sistem *Office Channeling* yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia memberikan peluang bagi bank konvensional yang mempunyai Unit Usaha Syariah (UUS) untuk memberikan pelayanan transaksi syariah tanpa perlu membuka cabang UUS di berbagai tempat (Permata, 2014).

Fungsi bank syariah menurut Ascarya (2011:112) adalah yang pertama yaitu sebagai penerima amanah untuk melakukan investasi atas dana-dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening investasi/deposan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank. Kedua sebagai pengelola investasi atas dana yang dimiliki oleh pemilik dana/*shahibul mal* sesuai dengan arahan investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana. Ketiga sebagai penyedia jasa lalulintas pembayaran jasa-jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Terakhir sebagai pengelola fungsi sosial seperti pengelolaan

dana zakat dan penerimaan serta penyaluran dan kebajikan (fungsi opsional). Selain itu konsep perbankan syariah mengharuskan bank-bank Islam untuk menjalankan peran penting dalam pengembangan sumber daya manusia dan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan sosial.

Dalam perbankan syariah, larangan terhadap transaksi yang haram zatnya diwujudkan dalam bentuk larangan memberikan pembiayaan yang terkait dengan aktivitas pengadaan jasa, produksi makanan dan minuman, dan bahan konsumsi lain yang diharamkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam pemberian pembiayaan, bank syariah dituntut untuk selalu memastikan kehalalan jenis usaha yang dibantu untuk pembiayaannya oleh bank syariah. Sehingga bank syariah harus benar-benar teliti dalam memastikan pemberian pembiayaan untuk usaha yang tidak sesuai syariah Islam (Yaya, 2009:39).

Pembiayaan syariah dalam bank syariah dibedakan menjadi dua, yaitu Mudharabah dan Musyarakah. Secara teknis, menurut, Nurhayati (2011: 120) Mudharabah adalah:

“Akad kerjasama usaha antar pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana kecuali disebabkan oleh misconduct, negligence, atau violation oleh pengelo dana.”

Mudharabah merupakan salah satu bentuk mekanisme keuangan syariah yang digunakan untuk menggantikan sistem bunga. Dalam kontrak ini terdapat hubungan antara pemilik modal (shahibul mall/principal) dengan pelaku usaha (mudharib/agent). Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang menuntut kejujuran dan amanah.

Menurut Harahap (1997:118) Islam adalah sistem nilai dan tata cara dan praktek hidup. Nilai-nilai Islam memasuki semua aspek kehidupan baik politik, pertahanan, sosial, hukum, dan ekonomi. Oleh karenanya termasuk di dalamnya termasuk ilmu akuntansi.

Nilai pertanggungjawaban, keadilan, selalu ada dalam sistem akuntansi syariah. Ketiga nilai tersebut telah menjadi prinsip dasar yang universal dalam operasional akuntansi syariah. Prinsip pertanggungjawaban (*accountability*) merupakan konsep yang tidak asing lagi dikalangan masyarakat muslim. Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Bagi kaum muslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan sang khaliq mulai dari alam kandungan. Dalam prinsip keadilan dapat diimplikasikan kedalam melakukan transaksi bisnis atau transaksi lainnya yang harus menerapkan prinsip keadilan. Namun prinsip keadilan ini tidak saja merupakan nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang secara inheren melekat dalam fitrah manusia. Prinsip kebenaran merupakan prinsip yang tidak dapat dipisahkan dengan prinsip keadilan. Dalam aplikasi akuntansi kita akan selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran, dan pelaporan (Muhammad, 2005:11-12).

Penelitian sebelumnya terkait dengan pembiayaan pada bank syariah antara lain, Husnul Khatimah (2012) meneliti tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran dana perbankan syariah di Indonesia sebelum dan sesudah kebijakan akselerasi perbankan syariah tahun 2007/2008. Arianto, D.A.N (2012) meneliti tentang Peranan Al-Mudharabah sebagai salah satu produk

perbankan syariah dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Permata, R.I.D (2014) meneliti tentang analisis pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap tingkat profitabilitas (*return on equity*).

Berdasarkan penelitian terdahulu, penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti lebih jauh mengenai peran nilai pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran dalam pembiayaan mudharabah disalah satu bank syariah yaitu BNI Syariah KC Surabaya Dharmawangsa. Peneliti menjadikan bank syariah tersebut sebagai objek penelitian karena bank tersebut merupakan bank syariah yang memiliki produk pembiayaan mudharabah. Penelitian ini dilakukan dengan mengangkat judul “PERAN NILAI PERTANGGUNGJAWABAN, KEADILAN DAN KEBENARAN PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan urain latar belakang penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diidentifikasi rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana peran nilai pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran pada pembiayaan mudharabah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui peran nilai pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran pada pembiayaan mudharabah.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Bagi Penulis

Diharapkan nantinya dapat menambah pengetahuan tentang peran nilai pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran dalam pembiayaan mudharabah.

2. Bagi Pembaca

- a. Diharapkan dapat menambah wawasan mengenai topik yang dibahas dalam penelitian ini
- b. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan tambahan referensi dan dasar untuk melakukan penelitian sejenis di masa yang akan datang

3. Bagi STIE Perbanas Surabaya

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan rekan-rekan mahasiswa mengenai peran nilai pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran dalam pembiayaan mudharabah bank syariah
- b. Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang masalah yang diteliti.

1.5 Sistematika Penulisan

Bagian ini memberikan keterangan tentang cara penulisan Proposal adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian bagi perusahaan, bagi masyarakat dan bagi peneliti.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang selain menjadi rujukan juga menjadi perbandingan dalam penelitian ini. Selain itu, pada bab ini berisi landasan teori yang mendasari serta mendukung penelitian, kerangka pikir, dan proposisi.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dalam penelitian dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis. Bab ini berisi rancangan penelitian, unit analisis, batasan penelitian, keterkaitan data dengan proposisi, data dan metode pengumpulan data serta teknik analisis data.

BAB IV: GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini akan menjelaskan tentang Gambaran Umum Penelitian serta Analisis dan Pembahasan yang sudah diperoleh oleh peneliti.

BAB V: PENUTUP

Bab ini akan berisi tentang Kesimpulan dan Keterbatasan dalam penelitian serta saran untuk penelitian yang selanjutnya.

